

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh urain-urain yang telah penulis utarakan secara cermat dan jelas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - a. Kesamaan IP Address tersebut terjadi bukan karena suatu kebetulan melainkan karena adanya tindakan saling berbagi informasi yang bersifat rahasia yaitu user ID dan password masing-masing perusahaan untuk mempermudah koordinasi antara Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.
  - b. Adanya Kesamaan Perjanjian Jual Beli Peralatan membuktikan adanya persekongkolan melainkan kesalahan administrasi.
  - c. Pemohon melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
  - d. Keterlambatan Notifikasi Pengambil alihan saham yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU

PT. Medika Sejahtera oleh Pemohon berdasarkan Penetapan Notifikasi Nomor A1-261022 tidak terdapat praktek monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat dan Pemohon tidak ada niat untuk melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Pemohon yang demikian bukan karena faktor kesengajaan atau itikad buruk dari Pemohon karena telah ada itikad baik dari Pemohon untuk memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT. Medika Sejahtera meskipun hal tersebut sudah terlambat.

3. Alasan hakim pengadilan niaga menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan Gugur

a. Dikabulkan

- Putusan Nomor 06/KPPU-M/2024 tanggal 11 November 2024 adalah tidak beralasan hukum untuk dipertahankan
- Termohon Keberatan dalam Putusan Putusan Nomor: 02/KPPU-L/2024 tanggal 10 Desember 2024 telah melanggar aspek formil, maka putusan tersebut secara hukum harus dibatalkan dan permohonan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan.

b. Gugur

- Tidak Menghadiri persidangan
- Tidak membayar biaya perkara

## **B. Saran**

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Komisi Pengawas Persaingan usaha dan hakim Pengadilan Niaga sebaiknya menerapkan prinsip transparansi dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara dapat meneliti secara baik dan benar sehingga tidak dapat merugikan banyak pihak yang bersengketa karena menurut penulis dalam beberapa putusan KPPU di batalkan oleh Hakim Pengadilan Niaga karena Hakim Pengawas Persaingan usaha salah dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Penulis juga dapat merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang kewenangan absolut dan relatif pengadilan manakah yang berwenang mengadili sengketa KPPU.